

Kepada Yth.

Rekan – Rekan yang Peduli Narkoba,
dimanapun Rekan-Rekan berada.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, perkenankan kami di usia yang sudah oversek (over seket = lebih dari 50 tahun) bahkan sudah oversuwid (over suwidak = lebih dari 60 tahun) ini, mendahulukan puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman sekaligus menyampaikan informasi tentang **Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba (PG&PN)**. Harapan kami semoga materi yang kami sampaikan ini menarik dan ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat mereka yang membutuhkan informasi tentang Narkoba.

Rekan-Rekan Yth.

Dewasa ini, *Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba (PG&PN)* sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala trans-nasional dan internasional. Para pelaku kejahatan ini adalah para Sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konsepsional, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.

Organisasi Sindikat ini sangat solid. Sedikitnya mempunyai 3 eselon atau tingkatan organisasi dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Eselon “atas” merupakan otak organisasi dan tidak pernah muncul kepermukaan. Eselon “tengah” adalah para pemimpin di suatu daerah dan eselon “bawah” adalah para pengedar. Para personil eselon “bawah”, pada umumnya tidak kenal personil eselon “tengah”, apalagi yang ada di eselon “atas”. Sehingga apabila ada seorang personil eselon “bawah” tertangkap Polisi, maka dia tidak kenal siapa “atasannya”, apalagi menceritakan jaringan organisasinya. Kegiatan seorang pengedar/eselon bawah, selalu diawasi oleh pengawas (*controller*) yang tentunya tidak dikenal oleh pengedar itu. Jika terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pengedar diluar “tugas” yang diberikan, biasanya pengedar itu langsung “dimusnahkan”, karena dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi Sindikat itu.

Karena solidnya organisasi ini, maka kejahatan Narkoba sangat sulit diungkap. Lebih-lebih bila ada oknum Pejabat yang tidak punya wewenang “ngurusi” Narkoba tetapi ikut

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

“nimbrung”, maka masalah Narkoba menjadi semakin ruwet dan semakin sulit dibongkar. Tujuan jangka pendek kejahatan ini adalah untuk mencari untung berupa uang yang berlipat ganda. Tetapi dampaknya, seseorang mudah tergoda, bahkan cenderung mau ikut terlibat didalamnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, dengan cara melakukan “pembusukan” terhadap Generasi Mudanya. Kita masih ingat, salah satu tujuan Perang Candu di Negeri Cina puluhan tahun yang lalu, adalah untuk menghancurkan satu golongan atau suku bangsa di negeri itu. Oleh karena itu, maka **PG&PN** adalah suatu “**organized crime**” dan merupakan **tindak pidana yang serius**, karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dalam suatu permufakatan jahat (konspirasi), yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, Narkoba telah diedarkan ke seluruh wilayah. Akibatnya Narkoba ada dimana-mana dan mudah didapat. Tidak ada satu RW atau satu SLTA atau satu Perguruan Tinggi di wilayah Jabodetabek maupun di kota-kota besar lainnya yang bebas dari peredaran gelap Narkoba. Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang, merupakan suatu “pasar” yang sangat menggiurkan untuk berbisnis Narkoba.

Mengingat begitu **fatalnya pengaruh Narkoba** terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, maka Pemerintah dalam hal ini Instansi terkait yaitu Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Jajarannya, perlu melakukan tindakan dini dan berkesinambungan. Dalam upaya **menyelamatkan bangsa** ini, seluruh potensi masyarakat yang ada perlu diikutsertakan dan dilibatkan. Selanjutnya, **mari kita jadikan kejahatan Narkoba sebagai musuh utama Bangsa Indonesia dan kita menyatakan Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba (PG&PN).**

Pada tahun 1988 Negara-Negara di dunia telah merumuskan suatu Konvensi Internasional untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, yaitu *United Nation Convention Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, yang oleh Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1997. Perumusan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika merupakan penjabaran dari United Nation Convention 1988 dan perkembangan **PG&PN** di Indonesia yang begitu pesat dan yang memiliki daya merusak yang begitu dahsyat.

Di satu sisi, Narkoba adalah bahan yang sangat bermanfaat untuk pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketagihan, craving dan ketergantungan yang diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa (Sakaw), bahkan bisa berakibat fatal yaitu kematian bagi sipemakainya, apabila digunakan tanpa seizin Dokter.

Rekan-Rekan Yth.

Sebelum kita membicarakan masalah Narkoba, ada baiknya apabila kita “**mengenali**” dulu **secara sepintas** apa Narkoba itu. Narkoba ada 2 (dua) golongan yaitu golongan Narkotika dan golongan non Narkotika.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

I. **Golongan Narkotika** (Narkoba golongan 1).

1. Yaitu tanaman **Papaver Somniferum L** termasuk buah dan jerami, kecuali bijinya. Tanaman ini hanya bisa tumbuh didaerah **Segitiga Emas** (*Thailand, Myanmar dan Laos*) dan didaerah **Bulan Sabit Emas** (*Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq dan Turki*). Menurut laporan International Narcotic Control Board (INCB), Afghanistan adalah produsen Candu gelap terbesar di dunia. Pada tahun 2002 Afghanistan memproduksi 4.503 ton Candu. Jika diproses menjadi Heroin akan menjadi 4.503.000 kg = 4.503.000.000 mg. Mari kita hitung dan kita bayangkan, berapa korban yang akan berjatuh akibat Candu ini.

Tanda-tanda tanaman ini adalah :

- a. Tingginya berkisar antara 0,5 s/d 1,5 meter.
- b. Bunganya berwarna putih, pink dan ungu, dikenal dengan nama **Poppy**.

Apabila kelopak bunganya lepas, akan muncul kapsul buah. Bila disayat akan mengeluarkan getah berwarna putih seperti susu dan bila dikeringkan akan menjadi barang yang menyerupai karet berwarna kecoklatan, disebut **Opium mentah**. Opium mentah mengandung 4 s/d 21% **Morfin**. Setelah diolah, khususnya dengan cara pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa menambah bahan-bahan lain, akan menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk madat, disebut **Candu**.

Dari **Opium** dihasilkan :

- 1) **Morfin** = C₁₇H₁₉NO₃ yaitu alkaloida utama dari Opium, berbentuk bubuk dan berwarna putih.
- 2) **Codein** adalah alkaloida yang terkandung dalam Opium sebesar 0,7 s/d 2,5%. Codein digunakan sebagai antitusif (*obat batuk*) yang kuat dan **Papavirin** (*obat perut mulas*) yang hanya bisa diperoleh di apotik dengan resep Dokter.

Dari Morfin dan Codein dihasilkan :

- a) **Heroin** atau *diacetylmorfin* adalah opioida semi sintetik, berupa serbuk putih, berasa pahit. Sekarang Heroin banyak disalahgunakan. Sebagai contoh, di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam ragam warna, karena dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung susu, dengan kadar sekitar 24%. Efeknya 100 kali melebihi Morfin. **Heroin dengan kadar yang lebih rendah, di Indonesia disebut Putaw.**
Heroin dilarang oleh Pemerintah, karena mengandung zat adiktif yang tinggi. Berbentuk butir, tepung dan cairan. Heroin menjerat pemakainya dengan cepat, baik fisik maupun mental. Menghentikan pemakaian Heroin, dapat menimbulkan sakit yang luar biasa dan badan jadi kejang-kejang (Sakaw).
- b) **Metadon** adalah opioida sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama dan lebih efektif dari Morfin. Dikonsumsi dengan cara ditelan. Metadon digunakan sebagai maintenance program, yaitu untuk mengobati ketergantungan Morfin atau Heroin.
- c) **Pethidin**, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa dan pemakaiannya diawasi dengan sangat ketat.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

2. **Cannabis Sativa (Ganja atau Marijuana)**

Tumbuh di Negara yang beriklim tropis dan iklim sedang seperti India, Nepal, Thailand, Laos, Kambodia, **Indonesia**, Columbia, Jamaica dan yang beriklim subtropis seperti Rusia bagian Selatan, Korea dan Iowa (USA). Dari tumbuhan ini dihasilkan Delta 9 Tetrahydro Cannabinol (**THC**). Pucuknya yang berkembang menghasilkan semacam **resin** dengan kadar THC yang tinggi, disebut **Charas** atau **Hashis**, berwarna hijau tua atau kecoklatan. Hashis adalah getah Ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Minyak Hashis adalah sari-pati Hashis dengan kandungan THC antara 15 s/d 30%. Ganja kering biasanya terdiri dari campuran daun 50%, ranting 40% dan biji 10%.

Nama lain dari tumbuhan ini adalah Marijuana, **Ganja (Gele, Cimeng)**, Hash, Kangkung, Oyen, Ikat, Bang, Labang, Rumput. Dagga, Djoma, Kabak, Liamba, Kif. Memakai Cannabis, Ganja atau Marijuana, dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama.

3. **Erythroxylon Coca**

Banyak tumbuh di pegunungan Andes, Amerika Selatan yaitu di Chili, Columbia, Peru, Puerto Rico, Bolivia dan Mexico. Ada juga di Malaysia dan di **pulau Jawa**, tetapi sekarang jumlahnya sangat terbatas. Menurut pernyataan Bapak Irwanto, Ph.D dosen dan peneliti Atmajaya pada Majalah BNN "Sadar" No. 07/Th.IV/Juli/2006, sejak zaman Sriwijaya dan zaman Pakubowono, pulau Jawa pernah menjadi kebun kokain terbesar didunia, lebih besar dari Bolivia. Saat ini **Columbia menjadi suplayer 3/4 kokain di dunia**. Tinggi tumbuhan ini sekitar 4 meter. Untuk memudahkan pengambilan daunnya, tinggi pohon "diusahakan" hanya sekitar 1 meter. Dari daunnya dihasilkan **Cocain** atau **Crack**, berbentuk bubuk warna putih.

Biasanya dipakai dengan cara dihirup lewat hidung. Cara ini bisa menimbulkan bahaya ganda yaitu bahaya dari pemakaian tumbuhan ini dan bahaya karena bisa menimbulkan infeksi di dalam rongga hidung. Meskipun demikian sejak berabad yang silam, orang Indian dari suku Inca, suka mengunyah daun Koka, terutama pada saat upacara ritual, sekedar untuk menahan lapar dan letih.

II. **Golongan Non Narkotika (Narkoba golongan 2).**

Golongan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. **Psikotropika**

Dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

- a. Obat-obatan **Depresan** yang merangsang syaraf Otonom Parasimpatis. Contohnya : Mogadon, Rohypnol, Sedatine (pil BK), Nitrazepam, Methaqualone, Activan, Metanium, Valium dan Mandrax.
- b. Obat-obatan **Stimulant** yang merangsang serabut syaraf Otonom simpatis. Contohnya : **Amphetamine, Extasy (Ineks)** dan **Shabu**.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

2. **Halusinogen**, yaitu :

- a. Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Ini adalah yang “terkuat” dari jenisnya.
- b. Dimethylated Riptamine (DMT).
- c. Bufotenine, Mescaline (diekstraksi dari pohon Cactus).
- d. Psilocine/Psilocybin (diekstraksi dari cendawan Mexico).

3. **Bahan adiktif lainnya**. Yang termasuk kelompok ini antara lain :

a. **Minuman yang kadar alkoholnya :**

- 1) 1 – 5% misalnya Bir, Greensands.
- 2) 5 – 20% misalnya Anggur.
- 3) 20 – 55% misalnya Brandy, Whisky, Cocrac, Vodka.
- 4) Minuman keras lainnya yang diproduksi oleh masyarakat, misalnya Tuak, Brem, Arak, Sake (Jepang) dan Sagner.

- b. **Tembakau.**
- c. **Cendawan beracun.**
- d. **Aica Aibon.**

Rekan-Rekan Yth.

Secara umum, cara mengkonsumsi, **dampak** dan **tanda-tanda pemakai Narkoba** adalah sbb :

1. **Opium, morfin dan heroin.**

- a. Opium dan Candu, diletakan pada pipa “cangklong” kemudian dibakar dan diisap seperti merokok, sedangkan Morfin dan Heroin disuntik.
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Menghilangkan rasa sakit, rasa takut dan cemas. Timbul rasa senang yang semu (euphoria) seolah-olah dalam keadaan mimpi, ngantuk, daya ingat berkurang, apatis, pernapasan dan denyut jantung melambat, kelopak mata menyempit dan susah buang air besar.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) adalah : Mata berair, hidung berlendir, berkeringat, perut mual, tidak bisa tidur, kepala sakit, otot tulang dan sendi sakit, demam, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, mengigau dan diare.

2. **Marijuana atau Ganja.**

- a. Cara pakainya dilinting kemudian dibakar dan diisap seperti merokok.
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Timbul rasa takut, cemas dan panik bagi para pemula sedang bagi para pecandu timbul rasa senang semu, percaya diri (PD) meningkat, napsu makan bertambah, mulut kering, jantung berdebar-debar, wajah seperti orang marah, selalu curiga, ngantuk dan apatis.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Mudah tersinggung, gelisah, napsu makan hilang, susah tidur, keringat banyak keluar, gemetar, diare dan perut mual sampai muntah.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

3. **Kokain**, termasuk stimulansia/meningkatkan kerja otak.

- a. Cara pakai dihirup lewat hidung, disulut seperti rokok atau dilarutkan dalam air lalu disuntikan. Jika dihirup lewat hidung dapat merusak selaput hidung, sulit bernafas, menyerang jantung dan kematian.
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Banyak keluar keringat, nafsu makan hilang, badan dingin, mual sampai muntah, timbul rasa senang yang semu, bicara ngelantur, emosi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik dan kelopak mata melebar.
- c. Tanda-tanda pada waktu ketagihan (Sakaw) adalah : Gugup, cemas, selalu curiga dan depresi.

4. **Obat Depresan (Psikotropika).**

- a. Berbentuk pil atau tablet, cara pakainya cukup ditelan saja.
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Pengendalian diri dan pengendalian seksual menurun. Akibatnya agresif, mengganggu kehidupan sosial, kurang bertanggung jawab, labil, daya ingat menurun, bicara cadel dan jalan sempoyongan.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) adalah : Depresi, mual sampai muntah, berkeringat, lemah atau letih, cemas, mudah tersinggung, tekanan darah naik, jantung berdebar-debar dan mengigau.

5. **Obat Stimulan (Psikotropika).**

- a. Yang berbentuk pil berwarna warni (Extasy/Ineks), kapsul dan tepung, digunakan dengan cara diminum sedang yang berbentuk kristal putih (**Shabu**), digunakan dengan cara dihirup melalui hidung atau disuntikan.
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Meningkatkan kerja otak (stimulansia). Banyak bicara, kulit terasa dingin, berkeringat, sangat PD, rasa gembira yang berlebihan, kelopak mata melebar, tekanan darah meningkat, curiga yang berlebihan, mudah diajak berkelahi dan jantung berdebar-debar.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Sulit tidur, mengigau, timbul rasa lelah dan depresi.

6. **Halusinogen**

- a. Berupa uap atau solven (zat pelarut), mengandung sekitar 2.000 bahan kimia yang mudah menguap. Contohnya Thiner, Lem, Bensin. Digunakan dengan cara dihirup (*Ngelem*).
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah : Timbul perasaan tidak nyata, kehilangan persepsi, berbahaya karena menyerang otak, dapat menyebabkan kematian karena merusak organ tubuh lain seperti hati, ginjal, paru-paru dan sumsum tulang.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Berkeringat, jantung berdebar-debar, pandangan mata kabur, gemetar, cemas, depresi, curiga, kelopak mata melebar, sempoyongan dan ingin bunuh diri.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

7. **Bahan adiktif lainnya** antara lain berupa:

a. **Minuman yang beralkohol.**

Dampak yang ditimbulkan antara lain adalah :

- 1) Merangsang terbentuknya asam lambung, sehingga mudah kena sakit maag.
- 2) Merangsang terbentuknya lemak dalam hati, sehingga dapat menyebabkan kanker hati.
Memungkinkan terjadinya gangguan pertumbuhan susunan syaraf pada janin. Akibatnya bisa menyebabkan IQ rendah, otak mengecil, pertumbuhan lambat, system kekebalan tubuh rusak, sehingga mudah kena infeksi.
- 3) Tanda-tandanya keracunan alkohol antara lain : Mudah marah, mudah tersinggung, mudah diajak berkelahi, sulit berkonsentrasi, bicara cadel, jalan sempoyongan, muka merah, kepribadian berubah, banyak bicara ngelantur.

b. **Tembakau**, ada yang dipakai dengan cara dikunyah secara langsung, dibakar pakai cangklong dan diisap seperti cerutu atau dirokok seperti biasanya. Setiap perokok akan menghembuskan gas yang sangat berbahaya bagi perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap rokok orang lain. Pada tembakau terdapat **Nikotin** yang mempunyai efek yang **mirip Kokain** dan **Heroin**, sehingga dapat menimbulkan kecanduan. Nikotin dapat **mencemarkan air susu ibu (ASI)** yang membahayakan bayi yang disusunya. Bagi wanita perokok berat (sekitar 10 batang sehari), ASI-nya akan terkontaminasi sekitar 0,5 mg Nikotin.

Bahaya lain dari **tembakau atau rokok** adalah rusaknya paru-paru, mudah terserang sakit jantung koroner dan pecahnya pembuluh darah otak. Tanda-tandanya waktu ketagihan rokok antara lain mudah tersinggung, nyeri kepala, berkeringat, binggung, mual, penglihatan dan pendengaran terganggu, cemas dan gelisah, lelah. Bagi perokok berat yang melebihi 60 mg Nikotin dapat mengakibatkan tekanan darah turun drastis, nadi lemah, napas sesak, kejang-kejang dan pingsan atau menginggal dunia karena pernapasan terganggu. **Merokok adalah pintu utama pemakai Narkoba dan merupakan pembunuh urutan ketiga setelah penyakit jantung koroner dan sakit kanker.**

Tanda-tanda lain, bahwa seorang diduga kuat mengkonsumsi Narkoba adalah sbb.

1. Anak mulai sering membolos dari sekolah, sehingga nilai rapor “turun”. Anak yang periang tiba-tiba menjadi pemurung, suka menyendiri, tidak mau makan bersama keluarganya. Wajah menjadi pucat, kuyu, lesu, mata dan hidung berair, tangan bergetar. Ruang tidurnya yang biasanya rapi menjadi berantakan dan berbau aneh.
2. Anak mulai pandai merayu dan berbohong. Barang-barang di rumah, terutama yang punya nilai jual tinggi seperti jam tangan, jam dinding, radio, TV, motor, mobil, termasuk pakaian yang bagus-bagus, bahkan peralatan tidur seperti seprei dan peralatan makan seperti piring, sendok-garpu makan, mulai hilang. Keluarga mulai kehilangan uang. Baik uang milik ibu, ayah maupun uang milik siapa saja dirumah itu, mulai tidak aman.
3. Punya “teman” baru yang tidak dikenal oleh keluarga.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Rekan-Rekan Yth.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba antara lain:

1. Kurangnya perhatian orangtua dan keluarga. Akan tetapi bagi orangtua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara **memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan.** Kondisi seperti ini sangat rentan “kena” Narkoba. Narkoba adalah “barang” yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkoba. Buktinya, sebagian besar penyalahguna Narkoba adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang.
2. Orangtua yang gagal menjadi *role model* (teladan) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orangtua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya “pegangan”, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkoba.
3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak Gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu mau “memakai” Narkoba. Kadang-kadang Narkoba itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak punya uang untuk membeli Narkoba, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. **Hampir 80% korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah.**
4. Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah (BNN, BNP, BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkoba.
5. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Praktek hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkoba adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.
6. *Penyebab lainnya* adalah berlakunya hukum pasar “*supply and demand*”. Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba. Jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. **Sehingga ada atau tidaknya PG&PN di seluruh Dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di Dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.**

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Generasi Muda adalah asset bangsa yang sangat berharga. Di pundak mereka itulah masa depan bangsa kita percayakan. Akan tetapi di sisi lain, justru mereka itu adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Walaupun kita tahu, bahwa tidak ada seorangpun yang bercita-cita ingin menjadi Pecandu Narkoba.

Rekan-Rekan Yth.

Nah **siapa saja yang bisa “terkena” Narkoba dan sejauh mana bahayanya.** Jawabnya adalah **siapa saja dan semua orang** bisa kena penyakit masyarakat ini. Mulai dari buruh, petani, tukang becak, nelayan, sopir, pedagang, Pegawai Negeri, Karyawan, Artis, anggota TNI-Polri, anggota DPR-MPR, Pejabat Tinggi Negara, semuanya bisa terkena Narkoba, apabila mengkonsumsi tanpa sepengetahuan dokter. Sedangkan **bahaya memakai/mengonsumsi Narkoba** berdasarkan **penelitian** yang dilakukan oleh Instansi Terkait dan perkembangan **PG&PN** selama ini, yaitu :

1. Terdeteksi 3,9% atau sekitar **4 dari 100 orang Pelajar dan Mahasiswa adalah penyalahguna Narkoba.**
2. Usia rata-rata pertama kali pemakai Narkoba adalah 15 tahun. Kenyataannya pada usia 7 tahun, sudah ada yang memakai.
3. Kelompok penyalahguna Narkoba dikalangan Mahasiswa dan Pelajar adalah
 - a. Mahasiswa 9,9 %
 - b. Siswa SLTA 4,8 %
 - c. Pelajar SLTP 1,4 %
4. Sebagai akibat maraknya **PG&PN**, *United Nations Drugs Control Programme* (UNDCP) yang belakangan telah berubah nama menjadi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menginformasikan bahwa sekitar **200 juta orang** di seluruh dunia telah menggunakan Narkoba. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu Badan yang “mengurusi” Narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar **3,2 juta orang**) adalah penyalahguna Narkoba. Sekitar **40 orang** per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena Narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara **PG&PN**.
5. Suatu gambaran, dari para pemakai dan pecandu yang jumlahnya sekitar 3,2 juta orang itu misalnya seorang pecandu mengkonsumsi berbagai jenis Narkobarata-rata 0,5 gram per hari, yang harganya kita asumsikan rata-rata sekitar Rp. 200.000,- per gramnya, maka **dana masyarakat** yang terserap **untuk membeli Narkoba** adalah : 3,2 juta X 0,5 gram X Rp. 200.000,- = **Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah) setiap harinya.**

Adalah suatu “bisnis” yang sangat menggiurkan bagi siapa saja, ditengah-tengah perekonomian bangsa yang sedang “sulit” seperti sekarang ini. Banyak orang telah terjerumus kedalam bisnis ini. Himbauan kami, mohon rekan-rekan jangan sampai ikut terlibat dalam “bisnis” ini, karena akibatnya sangat fatal bagi si pemakai. Disamping itu mengedarkan dan menyalahgunakan Narkoba dilarang oleh Undang-Undang.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

6. Dapat menyebabkan **kematian karena over dosis (OD)**. OD terjadi karena tubuh si pemakai mampu beradaptasi, toleransi dan tidak bisa mengukur jumlah Narkoba yang dikonsumsi, sehingga tanpa disadari pemakaiannya melebihi dosis ambang batas kemampuan tubuhnya.
7. Dampak lain yang timbul adalah **Ketergantungan** (dependence), **Craving** dan **Ketagihan** (addiction). *Ketergantungan* Narkoba adalah suatu gejala yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus, dengan jumlah yang makin lama semakin bertambah. Sebab ketergantungan merupakan suatu penyakit sebagai akibat penggunaan zat yang dapat mempengaruhi fungsi otak, sehingga dapat mengganggu perilaku seseorang dan gejala putus zat, jika pemakaiannya dikurangi atau distop. *Craving* adalah suatu perasaan atau dorongan yang sangat kuat untuk kembali memakai Narkoba. Craving akan muncul bila ada pemicu yang kuat. Sedangkan *ketagihan* adalah keinginan fisik dan psikologis untuk mengulangi efek yang ditimbulkan oleh Narkoba.
8. Dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa (Sakaw). Cara mengatasi Sakaw, Pecandu akan berusaha mati-matian untuk memperoleh Narkoba. Bila tidak punya uang untuk membeli Narkoba, maka dia akan mencuri, menjual barang, berbohong, memaksa dan mengancam siapa saja termasuk orangtuanya, membolos, minggat, merayu dan berkelahi. ***Bagi wanita, ada yang sampai menjual diri*** sekedar untuk memperoleh Narkoba.
9. Merawat dan memulihkan kesehatan Pecandu Narkoba memerlukan waktu yang lama, fasilitas yang memadai, tenaga medis yang professional dan obat yang cukup, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Biaya rawat inap yang termurah adalah **sekitar Rp. 5 juta per bulan**.
10. Bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta bisa mencelakakan pecandu itu sendiri maupun orang lain. Akibatnya dapat menyeret si pecandu masuk **penjara**.
11. Akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, ***jutaan anak bangsa telah mengalami ketagihan (addiction) dan ketergantungan (dependence). Ribuan orang telah meninggal dunia secara sia-sia. Apabila keadaan ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, dampaknya dapat menghilangkan satu generasi anak bangsa (Lost Generations).***

Rekan-Rekan Yth.

Berikut ini kami sampaikan beberapa istilah atau **kamus Narkoba** yang biasanya digunakan dikalangan para pemakai Narkoba (Junkies) antara lain sbb. :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Sakaw | : Sakit karena lagi ketagihan. |
| 2. BD | : Singkatan dari Bandar Narkoba. |
| 3. Junkies | : Sebutan untuk Pecandu. |
| 4. Relapse | : Kembali ngedrug karena “rindu” |
| 5. Bong | : Nama alat untuk mengisap Shabu. |
| 6. OD | : Over Dosis. |
| 7. Ngubas / nyabse | : Memakai sabu. |
| 8. Wakas | : Kebalikan dari suku kata Sakaw |

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

9. *Pakauw* : *Memakai Putauw.*
10. *Ngipe/Cucau/Nyipe/Ngecam* : *Nyunti masukan obat kedalam tubuh*
11. *Pedauw/Badai/Giting/Gonje* : *Teler / mabok.*
12. *Kertim* : *Kertas timah.*
13. *Afo* : *Aluminium foil.*
10. *Bhironk* : *Orang Nigeria/pesuruh.*
11. *Insul / spidol* : *Alat suntik.*
12. *Paket / pahe* : *Beli Heroin/Putaw dalam jumlah terkecil*
13. *Gauw* : *Gram.*
14. *Sperempi* : *1/4 gram.*
15. *Setangki* : *1/2gram*
16. *Selinting* : *1 Batang Rokok / Ganja.*
17. *Amphet* : *Amphetamin.*
18. *Snif* : *Pakai Putaw lewat hidung (dihirup).*
19. *Bokul* : *Beli barang.*
20. *Gepang* : *Beli Putaw / Heroin.*
21. *Giber* : *Giting berat / mabok berat.*
22. *Spirdu* : *Sepaket berdua.*
23. *Betrik* : *Dicolong / nyolong.*
24. *Koncian* : *Simpan barang.*
25. *Barbuk* : *Barang bukti.*
26. *Coke* : *Kokain.*
27. *Jokul* : *Jual.*
28. *Bokul* : *Beli.*
29. *Kurus* : *Kurang terus.*
30. *Kent* : *Kena Tanggung (kurang)*
31. *Gantung* : *Setengah mabok.*
32. *BT / snuk* : *Pusing / buntu.*
33. *Boat / boti* : *Obat.*
34. *Abses* : *Salah tusuk urat / bengkak.*
35. *KW* : *Kualitas.*
36. *Mupeng* : *Muka pengin.*
37. *Piur* : *Murni.*
38. *Teken* : *Minum obat / pil / kapsul.*
39. *Hajep – hajep* : *On Berat / Kenceng (pake ekstasi)*

Rekan-rekan Yth.

Di Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan yang anti Narkoba adalah **Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika)**. Granat didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 oleh 14 orang yang selanjutnya disebut Dewan Pendiri. Dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1999. Latar belakang yang mendasari didirikannya Granat adalah suatu situasi di Indonesia pada waktu itu (tahun 1999) yaitu :

1. Sekitar 2 juta orang bangsa Indonesia antara lain Siswa SLTA, Mahasiswa, Kalangan Profesional bahkan Oknum Polisi dan TNI telah menjadi ketergantungan Narkoba.
2. Setidak-tidaknya 2 orang pecandu telah meninggal dunia setiap harinya, sebagai akibat penyalahgunaan Narkoba. Sebagian besar pecandu telah mengalami

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

kerusakan mental, fisik dan sosial serta mengakibatkan perubahan karakter, sehingga terlibat dalam berbagai kejahatan.

3. Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit bagi perdagangan Narkoba, tetapi telah menjadi tujuan bahkan telah menjadi Negara produsen Narkoba.
4. Terbatasnya kemampuan para aparat penegak hukum untuk membendung masuknya Narkoba ke Indonesia dan informasi akan bahaya penyalahgunaan Narkoba terutama di kalangan para remaja, para orangtua dan para pendidik sangat sedikit.

Tujuan Granat adalah untuk **menyelamatkan bangsa dari kehancuran sebagai akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba (PG&PN)**. Awalnya tujuan Granat adalah suatu **gerakan moral** yang mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi peredaran gelap Narkoba dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaannya. Akan tetapi setelah Granat di deklarasikan, ternyata para Tokoh Masyarakat, para Pemuka Agama dan para Tokoh Pemuda diseluruh Indonesia memberikan sambutan yang sangat positif serta memberikan dukungan penuh, bahkan meminta agar Granat didirikan di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam usianya yang sudah mencapai 8 tahun ini, Granat telah membentuk dan melantik **Badan Pelaksana Organisasi** di seluruh Indonesia, sebanyak :

1. 29 Dewan Pimpinan Daerah (**DPD**) di tingkat **Propinsi**, dengan catatan 24 DPD aktif, sisanya sedang dalam proses pembentukan ulang (5 DPD) dan pembentukan baru (3 DPD, termasuk DPD Granat Sumatera Barat). Khusus untuk propinsi DKI Jakarta tidak dibentuk DPD Granat, karena kegiatannya dicover oleh DPP Granat.
2. 115 Dewan Pimpinan Cabang (**DPC**) di tingkat **Kabupaten/Kota**.
3. 10 Dewan Pimpinan Cabang Khusus (**DPCK**) di **tempat-tempat khusus** seperti tempat Pemukiman, Kelompok kerja Karyawan dari sebuah perusahaan industri, dll.
4. 6 Dewan Pimpinan Anak Cabang (**DPAC**) di tingkat **Kecamatan**.
5. 7 Dewan Pimpinan **Ranting** di tingkat **Kelurahan/Desa**.
6. 40 Dewan Pimpinan **Rayon** di tingkat **Perguruan Tinggi, Akademi, Pondok Pesantren, SLTA dan ditempat-tempat pendidikan lainnya**.

Pembentukan dan pelantikan Badan Pelaksana Granat di seluruh Indonesia masih terus dilakukan. Jumlah seluruh Pengurus Granat di Indonesia **sekitar 25.000 orang**. Jumlah tersebut belum termasuk para Relawan dan para Simpatisan Granat yang jumlahnya belum dapat dihitung secara pasti, tetapi dapat dirasakan dukungannya.

Rekan-Rekan Yth.

Sebagai satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan,

- a. **Visi Granat** adalah **Terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba (PG&PN)**

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

b. *Misi Granat* adalah

Mengajak segenap lapisan masyarakat, agar secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membantu segala upaya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk memberantas peredaran gelap dan mencegah bertambahnya jumlah korban atau pecandu.

Setidak-tidaknya Granat mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menghindari, menjauhi dan memerangi hal-hal yang berhubungan dengan **PG&PN**. Berdasarkan Visi dan Misi itu, Granat telah menyusun **Konsep Strategi** yaitu :

- a. Mengembangkan sistem dan ***jaringan pertahanan masyarakat***, agar masyarakat mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan **PG&PN** dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan.
- b. Membangun sistem ***jaringan pengawasan publik*** bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan peredaran gelap dan seluruh upaya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba.
- c. Membangun ***jaringan dukungan moral*** terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan upaya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba.
- d. Mengembangkan ***gaya hidup*** masyarakat yang ***bebas Narkoba***.

Dari Konsep Strategi itu, Granat merumuskan **Program Kerja Nasional** Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang, yang pada ***intinya*** adalah membantu segala upaya Pemerintah dalam masalah sebagai berikut :

- 1) **Mencegah masuknya Narkoba secara ilegal dari Luar Negeri ke Indonesia** dan mencegah berpindah serta beredarnya Narkoba dari suatu daerah ke daerah lainnya.
- 2) **Memberantas peredaran gelap Narkoba di seluruh pelosok Tanah Air.**
- 3) **Mencegah bertambahnya jumlah pecandu dan korban Narkoba** dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada segenap lapisan masyarakat.
- 4) **Menanggulangi korban dan pecandu Narkoba** untuk kembali kedalam kehidupan yang normal didalam masyarakat.

Dari rumusan Program Kerja tersebut, ***kegiatan-kegiatan*** yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan yang sebagian sudah dilaksanakan oleh Granat adalah :

1. **Dalam upaya mencegah masuknya Narkoba dari Luar Negeri ke Indonesia secara illegal.**

Masuknya Narkoba ke Indonesia dimungkinkan lewat **146 buah pelabuhan laut**, dan **16 buah pelabuhan udara**. Yang lebih rawan lagi adalah melalui **perairan dan pantai Indonesia** yang kondisinya terbuka bagi siapa saja. Melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara, bisa saja kita pasang pengaman berupa detektor atau alat pengaman lainnya. Akan tetapi, siapa yang mampu menjaga perairan Indonesia yang luasnya 2/3 kali luas wilayah Indonesia ditambah dengan pantai laut Indonesia yang panjangnya ribuan kilometer itu. Kami sangat khawatir,

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

penyelundupan Narkoba dilakukan lewat jalur ini. Untuk itu perlu ditugaskan kepada kapal-kapal perang TNI-AL, kapal-kapal Polisi Perairan dan Udara (Airud), kapal-kapal angkut serta kapal-kapal penangkap ikan yang selalu “hadir” di perairan Indonesia untuk secara terus menerus mewaspadai, melaporkan dan setidaknya-tidaknya mengambil tindakan untuk mencegah masuknya Narkoba ke Indonesia lewat jalur laut. Dengan sering ditangkap dan dibongkarnya pabrik Narkoba di Darat, tidak mustahil akan muncul pabrik Narkoba di atas kapal yang beroperasi di perairan ZEE yang sewaktu-waktu dapat menyelundupkan Narkoba ke Indonesia.

Kepada para “pengawas” laut ini perlu difikirkan untuk membekali pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan mereka guna mendeteksi Narkoba.

Dengan demikian mereka dapat mengetahui dengan pasti adanya Narkoba di atas kapal. Disamping itu sangat diharapkan pula peranan aktif seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dan sepanjang perbatasan dengan Negara Tetangga untuk menjadi “benteng” masuknya Narkoba ke Indonesia. Setiap Pengurus DPP Granat ada kesempatan ber-audiensi kepada Pemerintah antara lain kepada Kasal dan DPR, DPP Granat selalu menyampaikan konsep, pandangan dan pemikiran serta informasi yang berkaitan dengan **PG&PN**. Sebagai contoh nyata, berkat informasi DPP Granat, maka Petugas Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, telah berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba ke Indonesia, menangkap para pelakunya, menyita barang bukti dan menyerahkannya kepada Polisi untuk diproses secara hukum.

2. Upaya memberantas peredaran gelap Narkoba diseluruh pelosok Tanah Air.

Oleh karena kita telah gagal mencegah masuknya Narkoba ke Indonesia, maka Narkoba ada dimana-mana dan mudah didapat. Tidak ada satu RW, satu SLTA dan satu Perguruan Tinggi di wilayah Jabodetabek dan di daerah lainnya di Indonesia yang bebas dari **PG&PN**. Untuk itu DPP Granat telah membentuk Badan Pelaksana Organisasi di seluruh Indonesia dengan tugas antara lain bekerja sama dengan masyarakat setempat, untuk mewaspadai dan mencegah adanya kegiatan **PG&PN** didaerahnya serta melaporkan kepada Polisi untuk ditindaklanjuti. Tindakan Represif yang telah dilakukan Granat antara lain ikut serta dalam operasi mencari dan menemukan lahan ganja di Pulau Bereuh Propinsi NAD dan di daerah Mandailing Natal (Madina) Propinsi Sumatera Utara serta mengikuti operasi penggerebekan Narkoba ditempat-tempat tertentu (diskotik dan daerah rawan lainnya) dibawah koordinasi Polisi, BNN dan BNP. ***Kegiatan Granat tidak hanya mencari Ganja yang jumlahnya lintingan, gram atau kiloan, tapi lebih dari itu Pimpinan dan para personil Granat ikut mencabuti tanaman ganja sekaligus memusnahkan ladang ganja.*** Sebagai pejuang yang tanpa pamrih, Granat tetap memelihara komitmen moral dan tetap berada pada barisan yang paling depan dalam memimpin **gerakan moral** untuk melawan kejahatan Narkoba.

Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, **masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).** Kedua pasal itu pula yang menjadi dasar didirikannya Granat dan sekaligus yang menjadi pedoman setiap aktivitas Granat dilapangan dalam upaya membantu fihak Kepolisian, BNN, BNP dan Jajarannya.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

3. Upaya mencegah bertambahnya jumlah korban atau pecandu.

Karena kita telah gagal memberantas peredaran gelap Narkoba, maka korban dan pecandu bertambah jumlahnya. Untuk itu, Granat telah melakukan berbagai kegiatan **penyuluhan** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di beberapa Mesjid, Gereja, Pura, Rumah Warga, Kelompok Pengajian, Kelompok Ibu-Ibu PKK, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi, Departemen Pemerintah, Radio Swasta, TVRI dan TV Swasta lainnya. Disamping itu DPP Granat telah bekerja sama dengan Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia (YKPI), menerbitkan Surat Kabar Mingguan, yaitu **Tabloid "Waspada Narkoba"** tebal 24 halaman dengan oplah 5.000 eksemplar setiap kali penerbitan. Karena Tabloid ini hanya dibagi-bagikan secara Cuma-Cuma dan tidak diperjual belikan, maka Penerbitan Tabloid ini hanya terbit dan berjalan satu tahun saja, karena DPP Granat dan YKPI kehabisan biaya penerbitan.

Selama ini upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan melaksanakan program **pengurangan permintaan (demand reduction)** dan **pengurangan dampak buruk (harm reduction)**.

Rehabilitasi sebagai salah satu usaha pengurangan permintaan (demand reduction) dirasakan sangat penting artinya, meskipun keberhasilannya belum seperti yang diharapkan. Sebab kecenderungan untuk **relapse** pada **addict recovery** yang telah mengikuti rehabilitasi masih cukup tinggi, yaitu sekitar 43%. Relapse adalah sesuatu kondisi pada addict recovery yang sangat tidak diinginkan dan sangat sulit untuk dihindari, sedang addict recovery adalah individu yang membutuhkan perhatian, pengertian, pertolongan dan butuh diakui keberadaannya oleh orang lain.

Cara lain untuk mencegah bertambahnya korban, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh para Ulama, para Guru Agama Islam dan para Orang tua yang beragama Islam, adalah mengajarkan dan menanamkan pengertian bahwa **memakan daging babi itu, haram hukumnya**. Metoda ini cukup ampuh, kenyataannya para pemeluk Agama Islam tidak ada yang mau makan daging babi, kapanpun dan di manapun mereka berada. Apabila mulai sekarang ini kita mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarga kita bahwa Narkoba itu haram hukumnya bila konsumsi, maka "kehadiran" Narkoba ditengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat akan ditolak oleh masyarakat itu sendiri.

4. Upaya menanggulangi para korban atau pecandu.

Perlu diketahui, bahwa **Pecandu** adalah **orang yang mengalami ketergantungan Narkoba, sehingga secara terus menerus ingin mengkonsumsi Narkoba.** Apabila konsumsinya dihentikan, Pecandu akan mengalami rasa sakit yang luar biasa (Sakaw) yang hanya bisa disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya oleh Dokter, Rumah Sakit atau Pusat Rehabilitasi. Apabila kita mengetahui ada tanda-tanda seseorang mengkonsumsi dan kecanduan Narkoba, maka **tindakan awal yang harus kita dilakukan** adalah bersikap tenang, objektif, **segera melapor dan membawa si korban ke Puskesmas, Dokter atau Rumah Sakit**. Apabila korban mengkonsumsi **Heroin** atau **Putaw**, perlu dilakukan **detoksifikasi** sekitar 2 minggu yang pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh Dokter, Rumah Sakit dan Pusat Rehabilitasi. Tindakan berikutnya perlu dilakukan Rehabilitasi khusus Narkoba sampai dinyatakan sembuh total dan diizinkan pulang kerumah. Korban yang menyatakan dirinya sudah sembuh dan berjanji, bahkan bersumpah tidak akan

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

mengkonsumsi Narkoba lagi, pada dasarnya adalah suatu cara untuk memperoleh uang dari orangtuanya, guna membeli dan memakai Narkoba. **Para orangtua, mohon waspada terhadap “akal” ini.**

Dalam upaya menanggulangi para korban atau pecandu Narkoba, mari kita berpedoman kepada UU No. 22 tahun 1997 pasal 45 tentang Narkotika, yaitu : *Pecandu Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan* dan UU No. 5 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 yaitu : *Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan, berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.*

Oleh karena itu, terhadap para orangtua yang anak atau keluarganya ada indikasi sebagai pemakai Narkoba/Pecandu, dihimbau agar secepatnya melakukan upaya Rehabilitasi sampai “sembuh” total, sebelum pemakai Narkoba atau Pecandu itu ketahuan dan akhirnya ditangkap oleh Polisi.

Kita mengharapkan agar Pemerintah menyediakan Rumah Sakit atau Pusat Rehabilitasi Narkoba sampai di Ibukota Kabupaten/Kota.

Menurut pengamatan Granat, metoda yang selama ini telah teruji “kemanjurannya” adalah ***Therapeutic Community (TC)***. UNDCP menginformasikan bahwa rehabilitasi dengan metoda TC, sekitar 80% *addict recovery* berhasil bertahan pada kondisi bebas zat yang cukup lama dan dapat melewati masa kritis sekitar 5 tahun setelah rehabilitasi. Metoda TC ini sekarang telah di “modifikasi” menjadi ***Spiritual Therapeutic Community (STC)*** yang menggunakan pendekatan kekeluargaan dan agama, dengan penekanan kepada 5 aspek, yaitu aspek mental, emosi, perilaku, sosial dan spiritual. Pelaksanaan STC dengan pendekatan agama, yaitu sholat, doa dan dzikir (bagi mereka yang beragama Islam), yang dilakukan secara teratur, kontinyu dan ikhlas selama kurang lebih 3 bulan, akan menjadikan Korban/Pecandu lebih tenang. Pada program STC, Pecandu bebas menyampaikan pendapat, harus berani dan siap menerima kritikan serta hukuman, apabila Pecandu itu melakukan kesalahan. Karena komunitas mereka sesama Korban/Pecandu, mereka diberi kesempatan untuk melampiaskan semua keluhan dan isi hati yang selama ini dipendam dan ditutup-tutupi, yang tujuannya untuk memanipulasi orang lain, termasuk keluarga dan orangtuanya. *Intinya adalah, para Korban/Pecandu dibimbing untuk tidak menengok masa yang lalu, tetapi harus selalu menatap kedepan dengan penuh semangat. Dari semua upaya itu, yang paling utama adalah niat dan kemauan si Korban/Pecandu untuk sembuh. Apabila niat dan kemauan untuk sembuh dari diri pribadi para Korban/Pecandu belum ada, maka hasilnya tidak bisa maksimal, bahkan bisa kita katakan sia-sia.*

Meskipun program ini cukup “ampuh”, kita berharap agar program dan metoda ini tidak akan mengurangi niat masyarakat pada umumnya yang ingin melakukan Rehabilitasi Narkoba secara tradisional.

Perlu kami sampaikan, bahwa proses hukum terhadap para Pecandu (terutama Pecandu Putaw), tidak akan membuat si Pecandu jera. Karena setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka akan berusaha mengulangi lagi sebagai Pecandu. Oleh karena itu apabila terbukti seorang adalah Pecandu, maka sebaiknya Pecandu itu direhabilitasi dahulu, baru dilaksanakan penegakan hukum. *Penegakan hukum terhadap Pecandu Narkoba, tanpa melalui proses Rehabilitasi, maka tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai.* Dari beberapa penelitian diperoleh hasil bahwa waktu sekitar 90 hari setelah proses detoksifikasi, adalah

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

masa-masa yang paling rawan bagi para mantan Pecandu untuk kambuh kembali. Oleh karena itu tindakan yang dinilai bijaksana adalah **menyembuhkan dahulu “penyakitnya”, baru menghukum Pelakunya**. Himbuan dan ajakan kami adalah, *mari kita perlakukan Korban atau Pecandu dengan penuh kasih sayang dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi korban pada kehidupan yang normal. Akan tetapi apabila setelah berulang kali kita berupaya menyembuhkan, namun Korban atau Pecandu tidak jera, bahkan sampai tertangkap Polisi, maka tindakan selanjutnya adalah menghukum Korban atau Pecandu sesuai Undang-Undang yang berlaku.*

Rekan-Rekan Yth.

Beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Granat antara lain adalah sbb. :
Mengadakan **Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Granat I** di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1999, dimana Granat telah mengajukan Rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :

1. Mendesak Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan Narkoba, khususnya mengubah sanksi pidana minimal menjadi sanksi pidana maksimal bagi pelaku peredaran gelap Narkoba.

Catatan :

Pada tanggal 9 Maret 2006 dan 17 Mei 2006, DPP Granat telah diundang oleh DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Narkotika. Pada tanggal 18 April 2007, di Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jln. Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Ketua Umum DPP Granat (H. KRH Henry Yosodiningrat, SH) telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai Saksi Ahli, sehubungan dengan Perkara Uji Materii UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, terhadap UUD 1945, terkait dengan hukuman mati di Indonesia.

2. Mendesak Pemerintah/Aparat Hukum agar menerapkan prinsip *equality before the law* bagi setiap pelaku pengedar gelap Narkoba.
3. Mendesak seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim) agar bersungguh-sungguh dalam penanganan kasus Narkoba, baik di tingkat penyidik maupun dalam proses peradilan di persidangan.
4. Mendesak Departemen Kesehatan segera melakukan dan mengumumkan hasil penelitian serta pengusutan terhadap sinyalemen adanya produk-produk mainan dan makanan anak-anak yang mengandung Narkoba.
5. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional agar mengeluarkan ketentuan bebas rokok di lingkungan sekolah dalam radius tertentu dan pemahaman yang baik di kalangan guru dan pendidik tentang Narkoba serta menghimbau dunia pendidikan agar tidak mengucilkan, mengeluarkan atau tindakan-tindakan diskriminatif lainnya kepada siswa/mahasiswa yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba.
6. Mendesak organisasi profesi kedokteran untuk menghimbau anggotanya untuk berperan aktif memberikan penerangan dan pendidikan tentang Narkoba kepada masyarakat serta mengutamakan fungsi pelayanan sosial dalam rangka rehabilitasi korban Narkoba.

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

7. Mendesak pihak pemilik dan pengelola media massa, cetak / elektronik untuk memberikan prioritas pemberitaan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah Narkoba, mengembangkan program-program informasi dan hiburan yang dapat memberikan pendidikan masyarakat untuk menghindari, menjauhi dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
8. Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, khususnya dalam penyediaan pusat-pusat rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan Narkoba.
9. Mendesak Pemerintah untuk menutup dan mencabut izin usaha serta memasukkan kedalam daftar hitam bagi para pengusaha tempat-tempat hiburan yang terbukti digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
10. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera membentuk Badan Investigasi Khusus Narkoba dan Peradilan Khusus Narkoba.

Kegiatan Granat berikutnya adalah mengadakan **Musyawarah Nasional (Munas) Granat ke 1** di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2002, di mana Granat telah mengajukan Rekomendasi lagi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba, maka Granat mendesak dan memerintah Pemerintah untuk menyusun strategi yang konsepsional dan sistematis serta komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan Instansi Pemerintah terkait.
2. Meminta dan mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Institusi Polisi Narkoba Indonesia, Peradilan Khusus Narkoba dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba.

Catatan :

Pada tahun 2003 Pemerintah telah membangun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba di Cipinang, Jakarta yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden RI. Selain itu pada tahun 2003, Polda Metro Jaya telah membangun dan meresmikan Rutan Khusus Narkoba di Lingkungan Polda Metro Jaya.

3. Meminta dan mendesak Pemerintah agar bersungguh-sungguh melakukan pengawasan serta tindakan terhadap jalur-jalur rawan peredaran gelap seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut serta tempat-tempat hiburan.
4. Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri untuk menertibkan dan menindak tegas oknum-oknum yang menjadi backing tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat perjudian serta menjadi backing peredaran gelap atau menjadi penyalahguna Narkoba.
5. Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Depdiknas dan Depag untuk membuat kurikulum mengenai bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba mulai dari jenjang pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
6. Meminta kepada Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan secara cuma-cuma / gratis bagi semua lapisan masyarakat yaitu tempat / sarana rahabilitasi sosial dan rehabilitasi medis serta tempat konsultasi bagi pecandu Narkoba di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
7. Untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, maka perlu peningkatan anggaran yang ditetapkan

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

melalui APBN dan APBD, khususnya agar anggaran BNN tidak melekat pada biaya operasional Polri, melainkan anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBN.

Catatan : Saat ini, BNN telah memperoleh anggaran dari APBN.

Berdasarkan kiprah Granat tersebut, DPP Granat telah memperoleh **penghargaan disertai ucapan terima kasih** atas partisipasi dan darma bakti Granat yang luar biasa, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (**P4GN**). Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini BNN dalam wujud dan bentuk **Piagam Penghargaan Emas** yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden tanggal 23 Juni 2002.

Selain itu, DPP Granat juga telah memperoleh penghargaan disertai ucapan terima kasih atas partisipasi dan darma bakti Granat yang luar biasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini BNN yang diwujudkan dalam bentuk **Piagam Penghargaan Utama dan Lencana Emas**, yang diserahkan oleh Presiden RI di Istana Negara tanggal 26 Juni 2003.

Rekan-Rekan Yth.

Sebelum kami akhiri “pertemuan” ini, ada baiknya apabila kami sampaikan beberapa ketentuan **pidana tentang PG&PN berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika** antara lain :

1. **Pasal 78** : Menanam, memelihara, mempunyai, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, dipidana 10 tahun penjara dan dengan Rp. 500 Juta.
2. **Pasal 79** : Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan II, dipidana 7 tahun penjara dan dengan Rp. 250 Juta; Narkotika Golongan III, dipenjara 5 tahun dan denda Rp. 100 juta.
3. **Pasal 80** : Memproduksi, mengolah, mengekstrak, mengkonversi, merakit, atau menyediakan Narkotika Golongan I, **dipidana hukuman mati** atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara denda Rp. 1 Milyar; Narkotika Golongan II dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta ; Narkotika Golongan III dipidana 7 tahun penjara dan denda Rp. 200 Juta.
4. **Pasal 81** : membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 750 Juta; Narkotika Golongan II dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta; Narkotika Golongan III dipidana 7 tahun penjara dan denda Rp. 200 Juta.
5. **Pasal 82** : Mengimpor, mengekspor, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau tukar menukar Narkotika Golongan I **dipidana hukuman mati**, seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar; Narkotika Golongan II dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta; Narkotika Golongan III dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 300 Juta.
6. **Pasal 84** : Menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 750 Juta; Narkotika Golongan II dipidana

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

10 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta; Narkotika Golongan III dipidana 5 tahun penjara dan denda Rp. 250 Juta.

7. **Pasal 85** : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana 4 tahun penjara; Narkotika Golongan II dipidana 2 tahun penjara; Narkotika Golongan III dipidana 1 tahun penjara.
8. **Pasal 86** : Orang tua atau wali Pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor dipidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 1 Juta.
9. **Pasal 87** : Menyuruh memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa, tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan kejahatan Narkotika diancam pidana 5-20 tahun penjara dan denda Rp. 20 Juta sampai Rp. 600 Juta.

Mengingat Undang-Undang adalah suatu produk Hukum yang selalu dijadikan dasar dan pedoman terutama bagi para Penegak Hukum (Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim), maka kami mengharapkan agar Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika ini secepatnya direvisi oleh Pemerintah bersama-sama DPR, disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kemajuan teknologi sebagaimana yang telah beberapa kali disarankan dan diusulkan oleh DPP Granat, antara lain dengan mempertahankan dan melaksanakan ancaman **hukuman mati** bagi para pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Mengapa demikian ? Sebab mereka telah melakukan *kejahatan terorganisir*, didahului dengan permufakatan jahat yang merupakan *tindak pidana serius* yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Rekan-Rekan Yth.

Hari demi hari korban sebagai akibat PG&PN telah berjatuhan. Makin lama semakin banyak, termasuk mereka yang meninggal dunia. Dalam rangka mencegah semakin banyaknya korban yang berguguran, selain beberapa butir Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah, **Granat menyarankan** agar Pemerintah R.I. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya berupaya untuk :

1. **Mencegah masuknya** Narkotika kedalam wilayah Indonesia.
2. **Memberantas** segala bentuk dan jenis Narkotika yang telah ada di Indonesia.
3. **Menanggulangi** bertambahnya **jumlah pecandu dan korban** Narkotika.
4. **Menyediakan tempat dan fasilitas pengobatan Narkotika** yang memadai serta menanggung secara gratis semua biaya sebagai akibat proses pengobatan dan rehabilitasi para korban.
5. **Mengganti tanaman Ganja** di Propinsi NAD **dengan tanaman lain** yang mempunyai nilai ekonomi minimal sama dengan tanaman Ganja. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian RI memusnahkan ladang Ganja, menurut pendapat kami, sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan mungkin akan muncul ladang-ladang Ganja illegal baru ditempat lain. Sebaiknya Pemerintah mencarikan dan mensosialisasikan tanaman pengganti Ganja. Misalnya tanaman **kelapa sawit** dan **jarak** yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang sebagai

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

pengganti bahan bakar minyak, disarankan agar ditanam untuk menggantikan tanaman Ganja.

Masalah ini sebaiknya dibahas lebih teknis oleh Departemen terkait, yaitu Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Perindustrian, Nakertrans, Daerah Tertinggal, BUMN serta Riset dan Teknologi dibawah koordinasi Menko Polhukam.

6. Disamping **Teroris** dan **Koruptor** yang sudah menjadi musuh utama masyarakat dunia, mari kita jadikan ***Narkoba sebagai musuh utama bangsa-bangsa di dunia, termasuk musuh utama seluruh rakyat Indonesia.***

Rekan-Rekan Yth.

Kecuali beberapa saran tersebut diatas,

1. Kami ***mengajak***, apabila telah terjadi penyalahgunaan Narkoba oleh anak, keluarga atau famili, kita ***tidak takut atau malu*** menceritakan hal yang sebenarnya kepada siapa saja, terutama kepada Institusi yang terkait. Karena anak, keluarga atau famili kita itu telah menjadi korban atas ketamakan para Sindikat yang mencari uang dengan keuntungan yang berlipat ganda.

Kalau ada Sindikat yang berniat untuk menghancurkan bangsa kita, mengapa kita tidak ada niat dan sekaligus berbuat baik untuk menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran sebagai akibat PG&PN.

2. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, **Granat yang memang tidak mempunyai sumber dana yang pasti dan tidak didanai oleh siapapun**, kecuali bantuan dari para Pengurus, kami ***mengharapkan*** agar di setiap daerah dibentuk "***Granat-Granat kecil***" yang selalu peduli dan berdiri pada barisan masyarakat yang paling depan ***untuk menangkal secara dini PG&PN*** guna mewujudkan **Indonesia Bebas Narkoba pada tahun 2015.** Insya Allah !

Dengan semboyan "**Granat mengabdikan untuk Bangsa**", dikandung maksud bahwa dalam setiap kegiatan dan perjuangan, Granat tidak mengharap penghargaan, pujian ataupun yang lainnya. Granat hanya mengharapkan dukungan dan peran serta yang aktif dari seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada untuk secara bersama-sama mencegah dan sekaligus memberantas **PG&PN** dimuka bumi Indonesia.

Rekan-Rekan Yth.

Perlu kami sampaikan bahwa, hampir setiap saat kami melakukan penyuluhan atau ceramah Narkoba sebagai Nara Sumber, diantara mereka yang hadir menanyakan tulisan, makalah, hand-out atau yang sejenis tentang Narkoba.

Atas dasar banyaknya permintaan itulah maka makalah ini kami susun dan kami terbitkan. Isi makalah ini sebagian besar berasal dari catatan-catatan yang kami kumpulkan dari berbagai **penyuluhan** dan **ceramah** yang kami lakukan di wilayah **Jabodetabek** dan **Surabaya** sejak bulan **November 1999 sampai sekarang** ini. Ceramah-ceramah tersebut kami lakukan sendiri dan kadang-kadang bersama Penceramah lainnya, antara lain di beberapa Masjid, Gereja, Pura, Rumah Warga, Pengajian, Kelompok Ibu-Ibu PKK, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan,

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Kabupaten/Kota, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi (Institut Pertanian Bogor dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat), Workshop Narkoba yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI Jakarta, Radio Delta FM Jakarta dan Radio Bahana Metropolitan Jakarta, Radio Suara Surabaya serta TVRI dan TV Swasta lainnya. Disamping itu beberapa makalah, naskah, materi Seminar atau Penataran tentang Narkoba yang pernah kami ikuti, baik yang diselenggarakan oleh BNN, BNP DKI Jakarta, Departemen Sosial RI, Dinas Sosial Pemda DKI maupun oleh Instansi lainnya ditambah dengan brosur-brosur, literatur-literatur dan tulisan-tulisan serta Ringkasan Disertasi tentang Narkoba yang pernah kami baca, ikut melengkapi isi makalah yang sangat sederhana ini.

Demikianlah, masalah **PG&PN** telah kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat mereka yang membutuhkan. Namun demikian, apabila masih diperlukan adanya koreksi demi untuk melengkapi isi dan menambah nilai bobot makalah ini, akan kami terima dengan senang hati.

Disamping itu apabila dirasakan masih ada pernyataan-pernyataan kami yang kurang berkenan dihati Rekan-Rekan ataupun adanya rangkaian kalimat yang terasa kurang pas, sehingga mengaburkan maksudnya, kami mohon maaf.

Terima kasih atas perhatian Rekan-Rekan semua.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, akhir tahun 2005

Drs. H. Sarmoedjie

Kolonel Laut (Purn)

Ketua DPP Granat

HP : 0811-837233

Fax : 021-47865112

E-mail : sikam-j@centrin.net.id

(koreksi terakhir tgl.05-05-07)